



BUPATI KONAWE KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN  
NOMOR 28. TAHUN 2021  
TENTANG

PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN PENCEGAHAN PENYEBARAN WABAH  
*COVID-19* DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka melindungi masyarakat dari penyebaran wabah *COVID-19* serta melaksanakan ketentuan Pasal 98 ayat (2) Peraturan Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Protokol Kesehatan Pencegahan Penyebaran Wabah *COVID-19* dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);  
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);  
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2020 Nomor 11);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN PENCEGAHAN PENYEBARAN WABAH *COVID-19* DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah kabupaten Konawe Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Konawe Kepulauan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Konawe Kepulauan.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Kepulauan.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemilihan Kepala Desa, yang selanjutnya dapat disebut Pilkades, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
6. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa adalah panitia yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam musyawarah Badan Permusyawaratan Desa untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
7. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati di Daerah dalam mendukung Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

8. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Musyawarah adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan atau Panitia Pemilihan Kepala Desa pada tahapan pemilihan kepala desa sesuai jadwal dan kewenangan.
10. Bakal Calon Kepala Desa adalah Warga Negara Indonesia yang mengajukan diri untuk dicalonkan menjadi Kepala Desa.
11. Calon Kepala Desa adalah bakal calon kepala desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
12. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan sebesar-besarnya dari pemilih.
13. Seleksi Tambahan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa atau Panitia pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan terhadap bakal calon kepala desa apabila jumlah bakal calon kepala desa lebih dari 5 (lima) orang.
14. Pemilih adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Kepala Desa.
14. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa, yang selanjutnya disebut KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa untuk menyelenggarakan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara.
15. Tempat Pemungutan Suara, yang selanjutnya disingkat

TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan dan penghitungan suara.

16. Coronavirus Disease 2019, yang selanjutnya disebut *COVID-19*, adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis corona virus yang baru ditemukan, yang merupakan virus baru dan penyakit yang sebelumnya tidak dikenal sebelum terjadi di Wuhan, Tiongkok, Bulan Desember 2019.
18. Swab PCR adalah metode pemeriksaan *COVID-19* melalui sampel dari rongga nasofaring dan/atau orofarings.
19. Tes Rapid adalah metode pemeriksaan *COVID-19* melalui sampel darah dengan tusuk jari dan/atau darah dari vena.
20. *Hand Sanitizer* adalah cairan beralkohol pembersih Tangan.
21. Disinfektan adalah bahan kimia yang digunakan untuk mematikan bakteri, virus, jamur, dan membersihkan kotoran yang menempel pada suatu permukaan.

## BAB II

### PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN

#### Pasal 2

- (1) Dalam setiap pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pilkades Serentak wajib menerapkan Protokol Kesehatan Pencegahan Penyebaran *COVID-19*.
- (2) Dalam setiap tahapan pelaksanaan Pilkades Serentak, panitia Pilkades Tingkat Desa berkoordinasi, berkonsultasi dan melibatkan Satuan Tugas Penanganan *COVID-19* Tingkat Desa, Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kabupaten.



### Pasal 3

Protokol Pencegahan *COVID-19* dalam Pilkades Serentak yaitu:

- a. tempat pelaksanaan kegiatan dibersihkan atau disemprot Disinfektan paling lambat 1 (satu) jam sebelum acara dimulai;
- b. kegiatan dilakukan pada ruangan tertutup memperhatikan ventilasi sirkulasi udara yang baik;
- c. jarak tempat duduk peserta 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter atau tempat duduk peserta diberi tanda dengan jarak duduk antar peserta 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
- d. memperhitungkan jumlah peserta kegiatan dengan mempertimbangkan jarak tempat duduk dan kapasitas ruangan;
- e. menyiapkan tempat cuci tangan dan sabun;
- f. seluruh peserta musyawarah/rapat wajib cuci tangan pakai sabun;
- g. sebelum masuk ruangan, peserta musyawarah/rapat wajib dicek suhu tubuh;
- h. dalam hal suhu tubuh peserta kegiatan lebih dari 37,5°c (tiga puluh tujuh koma lima derajat celcius) atau sedang flu, batuk, demam, maka peserta yang bersangkutan diminta untuk tidak menghadiri musyawarah/rapat;
- i. peserta menempati tempat duduk yang telah disediakan;
- j. penggunaan microphone:
  1. disiapkan sesuai jumlah pembicara atau sesuai kebutuhan;
  2. Disinfektan sebelum dan sesudah digunakan;
  3. cover microphone agar diganti setiap selesai digunakan; dan
  4. diupayakan untuk sesedikit mungkin menggunakan microphone; dan
  5. dalam hal komunikasi musyawarah/rapat

dapat dilakukan tanpa harus menggunakan microphone, sebaiknya musyawarah/rapat tidak menggunakan microphone.

- k. peserta dan panitia kegiatan wajib menggunakan masker;
- l. waktu pelaksanaan kegiatan dilakukan seefisien mungkin; dan
- m. setelah selesai pelaksanaan musyawarah atau rapat, tempat pertemuan/ruangan dibersihkan atau disemprot Disinfektan.

### BAB III

#### CALON KEPALA DESA

##### Pasal 4

- (1) Calon Kepala Desa yang berdasarkan hasil tes Swab PCR positif terjangkit *COVID-19* wajib melakukan isolasi mandiri atau dirawat di fasilitas kesehatan yang ditunjuk.
- (2) Segala keperluan administrasi dan kehadiran calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa diwakili oleh orang yang diberi kuasa secara tertulis diatas meterai.
- (3) calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan aktifitas kembali dalam proses pemilihan kepala desa setelah dinyatakan telah terbebas atau sembuh dari *COVID-19*, disertai bukti tertulis dari rumah sakit atau fasilitas kesehatan lain.

##### Pasal 5

- (1) Calon Kepala Desa wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *COVID-19* dalam setiap aktivitasnya.
- (2) Bakal Calon atau Calon Kepala Desa ikut serta



mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai penerapan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *COVID-19*.

- (3) Bakal Calon atau Calon Kepala Desa mengusahakan kepatuhan tim sukses/pendukung untuk selalu mematuhi protokol kesehatan pencegahan penyebaran *COVID-19*.
- (4) Bakal Calon atau Calon Kepala Desa meminta setiap tamu menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *COVID-19* dan kepada tamu yang tidak mematuhi protokol kesehatan pencegahan penyebaran *COVID-19* diminta untuk tidak bertamu.

#### BAB IV

#### PROTOKOL PENCEGAHAN *COVID-19* DALAM SELEKSI TAMBAHAN

##### Pasal 6

- (1) Pelaksanaan seleksi tambahan mempedomani dan menerapkan protokol pencegahan *COVID-19*
- (2) Dalam hal suhu tubuh bakal calon kepala desa lebih dari 37,5°c (tiga puluh tujuh koma lima derajat celcius) atau sedang flu, batuk, demam, maka peserta yang bersangkutan mengikuti seleksi di ruangan tersendiri/khusus dengan pengawasan ketat.
- (3) Dalam hal suhu tubuh panitia pilkades atau petugas seleksi tambahan lebih dari 37,5°c (tiga puluh tujuh koma lima derajat celcius) atau sedang flu, batuk, demam, maka yang bersangkutan diminta kembali ke rumah dan tugasnya dialihkan kepada panitia atau petugas yang lain.

##### Pasal 7

- (1) Calon Kepala Desa yang positif *COVID-19* tidak diperkenankan mengikuti seleksi tambahan bersama

calon kepala desa yang lain.

- (2) Panitia Pilkades Tingkat Kabupaten menyiapkan sarana komunikasi secara virtual untuk melaksanakan seleksi tambahan kepada Calon Kepala Desa yang positif COVID-19 di tempat isolasi.

## BAB V

### PROTOKOL PENCEGAHAN COVID-19 DALAM TAHAPAN KAMPANYE

#### Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Kampanye dilarang menimbulkan kerumunan orang.
- (3) Kampanye dilakukan dengan memanfaatkan media sosial, komunikasi dalam jaringan daring/online dan pemasangan spanduk/baliho.
- (4) Calon Kepala Desa atau Pelaksana Kampanye yang positif terkena COVID-19 tidak diperkenankan terlibat dalam kegiatan kampanye dan wajib melakukan isolasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

### TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA:

#### Bagian Kesatu

##### TPS

#### Pasal 9

- (1) Pemungutan dan penghitungan suara diupayakan dilakukan pada TPS yang berada di ruangan terbuka.
- (2) Dalam hal TPS berada pada ruangan tertutup, maka memperhatikan ventilasi dan sirkulasi udara yang baik.
- (3) Pada TPS dan sekitarnya disiapkan sarana kesehatan dan Tim P3K.

- (4) Pintu masuk dan pintu keluar TPS tidak menggunakan pintu yang sama.

#### Pasal 10

- (1) TPS beserta perlengkapan dan peralatannya dibersihkan atau disemprot dengan disinfektan sebelum dan setelah pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.
- (2) Selama pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara TPS beserta perlengkapan dan peralatannya dibersihkan atau disemprot dengan Disinfektan secara berkala sesuai kebutuhan.
- (3) Pada meja pelayanan KPPS dipasang pembatas transparan agar tidak terjadi kontak langsung antara petugas dengan pemilih.
- (4) Disediakan tempat duduk untuk pemilih yang menunggu panggilan penggunaan hak pilih, dengan jarak duduk 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter.
- (5) Disediakan tempat cuci tangan dan sabun.
- (6) Pada TPS disiapkan sarana dan petugas kesehatan.

#### Bagian Kedua

#### Panitia/Petugas dalam TPS

#### Pasal 11

- (1) Panitia Pilkades, dan petugas keamanan memerintahkan pulang kepada Pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya.
- (2) Panitia Pilkades dan saksi calon kepala desa menggunakan baju lengan panjang, sarung tangan, masker, face shield dan topi.
- (3) Panitia Pilkades melakukan upaya pendisiplinan Pemilih, Saksi Calon Kepala Desa untuk mematuhi protokol kesehatan.
- (4) Panitia Pilkades menyediakan dan/atau menyemprotkan cairan *hand sanitizer* kepada jari pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya sebelum dan setelah



dicelupkan/ditempel kedalam tinta yang menjadi bukti penggunaan hak pilih.

- (5) Panitia Pilkades memerintahkan pulang kepada pemilih sebelum menggunakan hak pilihnya yang mengajak anak-anak dan/atau tidak mematuhi protokol kesehatan.
- (6) Panitia Pilkades Tingkat Desa memfasilitasi kemudahan bagi pemilih yang hamil, lansia, suhu tubuh lebih dari 37,5°c (tiga puluh tujuh koma lima derajat celcius), dan/atau sakit.
- (7) Panitia Pilkades dan petugas keamanan mengatur dan mengendalikan agar tidak terjadi kerumunan di dalam maupun di luar TPS.

Bagian Ketiga  
Calon Kepala Desa

Pasal 12

- (1) Calon Kepala Desa tidak disediakan panggung.
- (2) Calon Kepala Desa hanya hadir pada saat acara pembukaan pemungutan suara dan penghitungan rekapitulasi suara di TPS.

Bagian Keempat  
Pemilih

Pasal 13

Pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya:

- a. wajib menggunakan masker yang memenuhi standar kesehatan serta tidak memiliki logo/motif nama, nomorurut dan/atau foto calon kepala desa;
- b. wajib mencuci tangan dengan sabun sebelum dan setelah menggunakan hak pilih;
- c. wajib menjaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain;
- d. tidak membawa anak-anak ke lokasi TPS; dan

- e. disarankan membawa hand sanitizer sendiri dan menggunakan baju lengan panjang;

#### Bagian Kelima

#### Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara

#### Paragraf 1

#### Pemungutan Suara

#### Pasal 14

- (1) Sebelum melaksanakan tugas, Panitia Pilkades Tingkat Desa, Petugas KPPS dan saksi Calon Kepala Desa dicek suhu badan terlebih dahulu.
- (2) Dalam hal suhu tubuh yang bersangkutan lebih dari 37,5°c (tiga puluh tujuh koma lima derajat celcius) atau sedang flu, batuk, demam, maka yang bersangkutan diminta untuk kembali ke rumah dan tugas-tugasnya dialihkan kepada petugas/orang lain sesuai ketentuan.
- (3) Panitia Pilkades Tingkat Kecamatan, Panitia Pilkades Tingkat Kabupaten dan pihak lain yang akan memasuki TPS harus dicek suhu badan terlebih dahulu.
- (4) Dalam hal suhu tubuh yang bersangkutan lebih dari 37,5°c (tiga puluh tujuh koma lima derajat celcius) atau sedang flu, batuk, demam sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka yang bersangkutan diminta untuk kembali ke rumah dan tugas-tugasnya dialihkan kepada petugas/orang lain sesuai ketentuan.

#### Pasal 15

- (1) Sebelum memasuki lokasi pemungutan suara, setiap pemilih dicek suhu tubuh.
- (2) Dalam hal suhu tubuh yang bersangkutan lebih dari 37,5°c (tiga puluh tujuh koma lima derajat celcius) atau sedang flu, batuk, demam, maka yang bersangkutan difasilitasi oleh Panitia Pilkades Tingkat Desa dan/atau

Petugas KPPS dalam menggunakan hak pilihnya dalam rangka mencegah kemungkinan penularan penyakit.

#### Pasal 16

- (1) Waktu penggunaan hak pilih dilakukan secara bergiliran /terjadwal, dengan waktu/jadwal setiap pemilih ditentukan dalam surat undangan.
- (2) Untuk memberi kesempatan pemilih yang belum menggunakan hak pilih sesuai dengan jadwal yang ditentukan dalam surat undangan, Panitia Pilkades Tingkat Desa menyediakan waktu tambahan di akhir waktu pemungutan suara.

#### Paragraf 2

#### Penghitungan Suara

#### Pasal 17

- (1) Panitia Pilkades melaksanakan penghitungan suara dengan menghindari kerumunan orang serta menerapkan protokol kesehatan.
- (2) Penghitungan suara dilakukan dengan memperhatikan jarak namun penulisan angka dapat dilihat jelas dan suara dapat terdengar jelas.

#### Bagian Keenam

#### Penghitungan Rekapitulasi Suara

#### Pasal 18

Penghitungan rekapitulasi suara hanya dihadiri oleh Panitia Pilkades Tingkat Desa, Calon Kepala Desa atau Saksi Calon Kepala Desa, BPD, Panitia Pilkades Tingkat Kabupaten, dan petugas keamanan.

#### Pasal 19

Setelah selesai penghitungan rekapitulasi suara, Calon



Kepala Desa dan/ atau saksi calon tidak diperkenankan melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengakibatkan berkerumunnya orang dan/atau mengakibatkan gangguan keamanan.

BAB VII  
PELANTIKAN DAN PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI KEPALA  
DESA

Pasal 20

- (1) Acara pelantikan dihadiri oleh calon kepala desa terpilih, pendamping calon kepala desa terpilih, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Camat, dan perangkat acara.
- (2) Undangan lain akan ditetapkan kemudian, dengan mempertimbangkan jarak dan kapasitas ruangan.
- (3) Panitia pelantikan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk menyiapkan sarana kesehatan dan Tim Medis.
- (4) Tempat pelaksanaan kegiatan beserta peralatan dan perlengkapannya dibersihkan atau disemprot Disinfektan, sebelum dan setelah kegiatan dilaksanakan.
- (5) Cover microphone diganti sebelum dan sesudah penggunaan.
- (6) Jarak tempat duduk peserta diatur dengan diberi tanda.
- (7) Panitia pelantikan menyiapkan tempat cuci tangan dan sabun.

Pasal 21

- (1) 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan pelantikan dan pengucapan sumpah/janji, Calon Kepala Desa terpilih yang akan dilantik dan pendampingnya harus melampirkan hasil tes rapid.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil tes rapid, yang

bersangkutan dinyatakan reaktif, maka yang bersangkutan wajib mengikut tes Swab PCR.

- (3) Dalam hal hasil tes Swab PCR sebagaimana dimaksud ayat (2) menunjukkan bahwa yang bersangkutan positif terkena *COVID-19*, maka pelantikan dan pengucapan sumpah/janji ditunda sampai dengan yang bersangkutan dinyatakan sembuh oleh pejabat berwenang dan sesuai penjadwalan oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 22

- (1) Setiap orang yang menghadiri acara pelantikan dan pengucapan sumpah/janji jabatan (peserta) wajib menggunakan masker dan membawa hand sanitizer.
- (2) Sebelum masuk ruangan pelantikan, peserta yang hadir wajib diukur suhu tubuh, menggunakan masker dan membawa hand sanitizer.
- (3) Dalam hal suhu tubuh undangan lebih dari 37,5°C (tiga puluh tujuh koma lima derajat celsius) atau sedang flu, batuk, demam, maka yang bersangkutan diminta untuk tidak menghadiri acara pelantikan dan pengucapan sumpah/janji kepala desa.
- (4) Dalam hal suhu tubuh calon kepala desa yang akan dilantik lebih dari 37,5°C (tiga puluh tujuh koma lima derajat celsius) atau sedang flu, batuk, demam, maka pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dilaksanakan pada waktu yang sama dengan tempat terpisah.
- (5) Pendokumentasian (foto bersama) diatur sedemikian rupa dalam rangka menghindari penyebaran *COVID-19*.

BAB VIII  
TUGAS DAN WEWENANG SATUAN TUGAS PENANGANAN  
*COVID-19*

Pasal 23

- (1) Satuan Tugas Penanganan *COVID-19* Tingkat Kabupaten, Satuan Tugas Penanganan *COVID-19* Tingkat Kecamatan dan Satuan Tugas Penanganan *COVID-19* Tingkat Desa memiliki tugas dan wewenang melakukan pembinaan, monitoring, pengawasan, evaluasi, pengendalian dan penegakan peraturan yang berkaitan dengan Wabah *COVID-19*.
- (2) Satuan Tugas Penanganan *COVID-19* Tingkat Kabupaten, Satuan Tugas Penanganan *COVID-19* Tingkat Kecamatan dan Tingkat Desa memfasilitasi proses isolasi bagi Bakal Calon Kepala Desa dan Calon Kepala Desa yang dinyatakan positif *COVID-19* dalam memenuhi setiap tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Satuan Tugas Penanganan *COVID-19* Tingkat Kabupaten, Satuan Tugas Penanganan *COVID-19* Tingkat Kecamatan dan Satuan Tugas Penanganan *COVID-19* Tingkat Desa memiliki wewenang untuk melakukan tindakan atau upaya penegakan Protokol Kesehatan Pencegahan Penyebaran *COVID-19* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
SANKSI

Pasal 24

- (1) Bakal Calon Kepala Desa/Calon Kepala Desa, saksi calon kepala desa, tim sukses/pendukung dan masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan, diberi sanksi peringatan tertulis oleh Panitia Pilkades



Tingkat Desa dan bakal calon/calon kepala desa/saksi/tim sukses menandatangani surat pernyataan akan mematuhi protokol kesehatan dan tidak mengulangi kesalahan.

- (2) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa/Calon Kepala Desa/saksi/tim sukses dan masyarakat tidak mengindahkan peringatan tertulis dan tidak memenuhi surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Tugas penanganan *COVID-19* berwenang melakukan penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa, petugas pengamanan, BPD, atau Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten, maka Satuan tugas Penanganan *COVID-19* memberi sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

## BAB X

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 25

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka segala kebijakan yang berkaitan dengan pemilihan kepala desa dan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *COVID-19* yang terbit sebelum diundangkannya peraturan ini dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 31

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan

Ditetapkan di Langara  
pada tanggal, 28-9- 2021

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,



H. AMRULLAH

PARAF KOORDINASI			
NO	JABATAN	TGL	PARAF
1	SEKRETARIS DAERAH		
2	ASISTEN ...		
3			
4	BAGIAN HUKUM		

Diundangkan di Langara  
pada tanggal 28-9- 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,



H. CECEP TRISNAJAYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN  
TAHUN 2021 NOMOR 28